1. **Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan padaasas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsipprinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi. Pengertian Koperasi – Secara harfiah kata “Koperasi” berasal dari bahasa Inggris “Coperation” yang terdiri dari dua suku kata; **Co** (Bersama) dan **Operation** (Bekerja). Jadi secara keselurhan koperasi berarti bekerja sama. Koperasi adalah Asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Asosiasi berbeda dengan kelompok, asosiasi terdiri dari orang orang yang memiliki kepentingan yang sama, lazimnya yang menonjol adalah kepentingan ekonomi.

1. **Prinsip- Prinsip Koperasi**

Di dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan pada pasal 5 bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi. Berikut ini beberapa prinsip koperasi.

* Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan
* Pengelolaan koperasi dilakukan secara
* Sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing
* Modal diberi balas jasa secara terbatas.
* Koperasi bersifat mandiri.

1. **Bentuk dan Jenis Koperasi**

**Jenis Koperasi menurut fungsinya**

* *Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi* adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
* *Koperasi penjualan/pemasaran* adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
* *Koperasi produksi* adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
* *Koperasi jasa* adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*), sedangkan koperasi yangmenyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha ( *multi purpose cooperative*).

**Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah** **kerja**

* *Koperasi Primer* ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.
* *Koperasi Sekunder* Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan- badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

1. koperasi pusat – adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
2. gabungan koperasi – adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
3. induk koperasi – adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

**Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya**

* *Koperasi produsen* adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
* *Koperasi konsumen* adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

**Keunggulan koperasi**

Kemungkinan koperasi untuk memperoleh keunggulan komparatif dari perusahaan lain cukup besar mengingat koperasi mempunyai potensi kelebihan antara lain pada skala ekonomi , aktivitas yang nyata, faktor-faktor precuniary , dan lain- lain.

**Kewirausahaan koperasi**

Kewirausahaan koperasi adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Dari definisi tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif.

Tugas utama wirakop adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Kewirausahaan dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota, manajer birokrat yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis, yaitu orang yang peduli terhadap pengembangan koperasi.

**Bentuk Organisasi Koperasi**

Bentuk Organisasi Menurut Hanel : Merupakan bentuk koperasi / organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum dan dapat didefiniskan dengan pengertian hukum.

* Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan.
* Sub sistem koperasi : individu (pemilik dan konsumen akhir) Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok / supplier) Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

Bentuk Organisasi Menurut Ropke : Koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang para anggotanya adalah juga pelanggar utama dari perusahaan

* Identifikasi Ciri Khusus

Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi) Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi social ekonomi (swadaya kelompok koperasi) Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi) Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

* Sub system
* Anggota Koperasi
* Badan Usaha Koperasi
* Organisasi Koperasi

Bentuk Organisasi Di Indonesia : Merupakan suatu susunan tanggung jawab para anggotanya yang melalui hubungan dan kerjasama dalam organisasi perusahaan tersebut.

* Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas
* Rapat Anggota,
* Wadah anggota untuk mengambil keputusan

Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

* Penetapan Anggaran Dasar
* Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)
* Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus
* Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan sertapengesahan Laporan Keuangan
* Pengesahan pertanggung jawaban
* Pembagian SHU
* Penggabungan, pendirian dan peleburan

1. **Manajemen Koperasi**

**Pola Manajemen**

Definisi Paul Hubert Casselman dalam bukunya *bejudul “ The Cooperative Movement and someof its Problems”* yang mengatakan bahwa *:“Cooperation is an economic system with social content”*. Artinya koperasi harus bekerja menurut prinsip-prinsip ekonomi dengan melandaskan pada azas-azas koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial didalamnya. Unsur sosial yang terkandung dalam prinsip koperasi lebih menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggota dengan pengurus, tentang hak suara, cara pembagian dari sisa hasil usaha dan sebagainya seperti yang dapat kita lihat dalam:

* Kesamaan derajat yang diwujudkan dalam “one man one vote” dan “no voting by proxy”.
* Kesukarelaan dalam keanggotaan
* Menolong diri sendiri *(self help)*
* Persaudaraan/kekeluargaan *(fraternity and unity)*
* Demokrasi yang terlihat dan diwujudkan dalam cara pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota.
* Pembagian sisa hasil usaha proporsional dengan jasa-jasanya.

Definisi Manajemen menurut Stoner adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya- sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Prof. Ewell Paul Roy, Ph.D mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 unsur (perangkat) yaitu:

a). Anggota

b). Pengurus

c). Manajer

d). Karyawan merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan

1. **a)  Perangkat Organisasi**
2. Perangkat organisasi koperasi ada
3. (3) bagian :
   1. Rapat Anggota
   2. Pengurus
   3. Pengawas

**Ad. 1) Rapat Anggota**

Tugas dan wewenang Rapat Anggota :

–  Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas untuk

tahun buku yang bersangkutan.

Membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan RAPB tahun buku berikutnya.  
–  Membahas dan menetapkan AD, ART dan atau Pembubaran Koperasi.

* Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas.
* Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

**Ad. 2) Pengurus**

Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari :  
–      Unsur Ketua

* Unsur Sekretaris
* Unsur Bendahara

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Pengurus:

**1) Secara Kolektif Pengurus bertugas :**

–      Memimpin organisasi dan kegiatan usaha

* Membina dan membimbing anggota
* Memelihara kekayaan koperasi
* Menyelenggarakan rapat anggota
* Mengajukan rencana RK dan RAPB
* Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban kegiatan
* Menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib
* Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku daftar pengawas.

Pengurus  berfungsi sebagai : Perencana, Personifikasi Badan Hukum Koperasi, Kesatuan Pimpinan, Penyedia sumberdaya dan pengendali koperasi.

**Pengurus berwenang dalam :**

* Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan,
* Memutuskan penerimaan, penolakan dan pemberhentian anggota sementara, sesuai dengan AD,
* Mengangkat dan memberhentikan Pengelola dan karyawan Koperasi,

Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan anggota sesuai dengan tanggung jawabnya.Pengurus bertanggungjawab kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya setiap tahun buku yang disakikan dalam Laporan Pertanggungjawaban tahunan.

**2) Secara Perorangan**

**a)  Ketua :**

1. 1.Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan,
2. Berfungsi sebagai pengurus, selaku pimpinan,
3. Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang prinsip, serta menandatangani surat-surat bersama Sekretaris, serta surat-surat berharga bersama Bendahara,
4. Bertanggungjawab pada Rapat Anggota

**b)  Sekretaris** :

1. Bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang kesekretariatan, keanggotaan dan pendidikan.
2. Berfungsi sebagai Pengurus selaku Sekretaris.
3. Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menandatangani surat bersama unsur Ketua.

**c)   Bendahara** :

* + 1. Bertugas mengelolan keuangan (menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran), membina administrasi keuangan dan pembukuan.
    2. Berfungsi sebagai Pengurus, selaku Bendahara.
    3. Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya, serta menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua.
    4. Bertanggungjawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua.

**Ad. 3) Pengawas**

* 1. Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya tiga orang atau sesuai dengan AD Koperasi
  2. Unsur Pengawas terdiri dari :
     1. Ketua merangkap anggota,
     2. Sekretaris merangkap anggota dan Anggota
     3. Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab pengawas :

**(a)  Secara Kolektif**

Bertugas melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali atas tata kehidupan Koperasi yang meliputi Organisasi, Manajemen, Usaha, Keuangan, Pembukuan dan kebijaksanaan Pengurus.

Pengawas berfungsi sebagai Pengawas dan Pemeriksa.

Berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan dan atau harta kekayaan koperasi. Bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

***Dasar-dasar Kegiatan Pengurus dan Pengawas***

a)   Dalam melaksanakan kegiatan, berpedoman pada:

* 1. Undang –Undang No. 25 tahun 1992
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
  3. Keputusan Rapat Anggota,Keputusan Rapat Pengurus dan Rapat Gabungan.

b)  Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kolektif berdasarkan azas kekeluargaam dan masing-masing melaksanakan tugas dengan disiplin, inisiatif, kreatif sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan.

c)   Pengurus dan Pengawas bekerja secara terbuka

d)   Pengurus adalah menyusun kebijaksanaan untuk dilaksanakan oleh Pengelola (manajer) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditentukan.

e)   Pengawas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

f)    Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas disajikan tertulis.

g)   Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas secara perorangan yang telah diterima, baik dalam Rapat Pengurus maupun Rapat Pengawas menjadi tanggungjawab Pengurus atau pengawas.

***C.   Badan Penasehat***

Tugas dan fungsi Badan Penasehat :

1. Bertugas memberikan pertimbangan dan nasehat baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan dan kemajuan Koperasi,

2. Berfungsi sebagai penasehat,

3. Dapat menghadiri Rapat Anggota, Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus.

**FUNGSI MANAJEMEN BAGI PENGELOLA (MANAJER)**

* 1. **Manajer ;**Manajer adalah seorang tenaga profesional yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin tingkat pengelola, yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus setelah dikonsultasikan dengan Pengawas.

1. Tugas manajer adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administratif kepada Pengurus dan Pengawas,
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, manajer berfungsi :

(a)   Sebagai pemimpin tingkat pengelola,

(b)   Merencanakan kegiatan usaha, kepegawaian dan keuangan,

(c)  Mengkoordinasikan kegiatan kepala-kepala unit usaha, kepala sekretariat dan kepala keuangan dalam upaya mengatur, membina baik yang bersifat tehnis maupun administrative

* 1. **Tugas, fungsi dan tanggung jawab Manajer ;**

3)  Berwenang mengambil langkah tindak lanjut atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pengurus

4)  Bertanggungjawab kepada Pengurus melalui Ketua.

1. **Tata Kerja Manajer**
2. **Hubungan Kerja Manajer** :

a) Secara vertikal, Manajer mengadakan hubungan kerja keatas dengan Pengurus, Pengawas untuk mengajukan usulan, pendapat dan segala rencana dalam upaya pengembangan usaha dan penciptaan uaha baru.

b) Hubungan kerja kebawah, dengan seluruh jajaran pengelola untuk melakukan kegiatan mengatur, membina dan memberikan bimbingan dan pengawasan dalam upaya melaksanakan seluruh kebijaksanaan Pengurus dan Pengawas.

c) Secara horisontal mengadakan hubungan kerja dengan seluruh jajaran manajer setingkat Pengelola.

**2) Tata Kerja Manajer**

a) Manajer dapat menghadiri Rapat Anggota, Rapat Pengurus dan Rapat Gabungan,  
b)  Manajer membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan yang dibahas dalam Rapat,  
c)  Manajer membantu mencatat seluruh keputusan atau kebijaksanaan yang diambil dalam rapat dan merahasiakannya,

d) Manajer mengatur pelaksanaan kegiatan usaha operasional atas keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat,

e) Manajer melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Pengurus,  
f) Manajer bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas.

**3) Unit-Unit kerja tingkat pelaksana, terdiri dari :**

a) Bagian Sekretariat

b) Bagian Keuangan

c) Bagian Administrasi

d) Unit-Unit Usaha Produktif

Prosedur dan uraian tugas pelaksana/karyawan diatur dalam ketentuan tersendiri, agar tdak tumpang tindih dengan uraian tugas Pengurus maupun Pengawas.